

## **PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : Bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (5) serta Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013**

**Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/SK/KPU/TAHUN/2010 tentang tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum;

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2013.  
- Lampiran 2 halaman